

B

PERATURAN DASAR TENTANG DISIPLIN DAN PERADILAN

(Lampiran - B Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor)



IKATAN MOTOR INDONESIA

Edisi : 2016

Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor

40

TENTANG DISIPLIN & PERADILAN

DAFTAR ISI

1.	Prinsip Dasar	42
2.	Sanksi-sanksi	42
3.	Badan-badan Peradilan dan Disiplin IMI	43
4.	Protes dan Banding	47
5.	Tata Cara Sidang Badan-badan Peradilan	49
6.	Biaya-biaya Berkait dengan Keputusan-keputusan Badan Peradilan	52
7.	Azas Timbal Balik	52

1. **PRINSIP DASAR.**

Semua peraturan, ketentuan dan/atau kewajiban Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana dan/atau Peserta kegiatan olahraga sepeda motor, tercantum dalam Peraturan Dasar Olahraga berikut lampiran-lampirannya dan/atau Peraturan-peraturan lain, baik yang dikeluarkan PP. IMI atau Pengprov IMI termasuk Peraturan Pelengkap Lomba yang dikeluarkan oleh Panitia Penyelenggara.

Kepada mereka yang terbukti tidak mematuhi atau melakukan pelanggaran terhadap Peraturan-peraturan/Ketentuan-ketentuan tersebut di atas, akan dikenai sanksi-sanksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Dasar tentang Disiplin dan Peradilan ini, yang untuk selanjutnya tersebut Peraturan Dasar Displin.

2. **SANKSI-SANKSI.**

2.1. **Sanksi-sanksi dapat berupa.**

1. Peringatan
2. Denda
3. Pinalti Waktu dan/atau nilai
4. Diskualifikasi
5. Pembatalan Point
6. Suspensi/Skorsing
7. Eksklusi

2.2. **Definisi dan aplikasi sanksi-sanksi**

1. Peringatan :

Dapat disampaikan secara terbuka (diumumkan), atau langsung kepada pelaku pelanggaran yang bersangkutan.

2. Denda :
Berupa uang tunai yang harus dibayar oleh pelaku pelanggaran yang bersangkutan.

3. Pinalti waktu dan atau nilai :
Sanksi ini akan ditambahkan pada catatan waktu dan/atau pengurangan nilai (point) yang diperoleh oleh pelaku pelanggaran. Hal tersebut akan

mempengaruhi hasil perlombaan dan posisi /peringkat pelaku pelanggaran.

4. Diskualifikasi :
Tidak diperkenankan untuk melanjutkan perlombaan , yang dapat dijatuhkan untuk nomor lomba dimana pelanggaran terjadi, atau semua nomor lomba yang diikuti oleh pelaku pelanggaran.

5. Pembatalan point :
Pembatalan sebagian atau seluruh point yang telah diperoleh di Kejuaraan yang diselenggarakan di bawah pengawasan IMI.

6. Suspensi / Skorsing :
Berakibat hilangnya hak untuk memiliki lisensi yang dikeluarkan oleh IMI (KTA/KIS dan lisensi COC/Juri) dan hak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh dan/atau di bawah pengawasan IMI, untuk jangka waktu tertentu, selama tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

7. Eksklusi :

Berupa larangan dan hilangnya hak mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh dan/atau di bawah pengawasan IMI. Sanksi ini hanya dapat dijatuhkan dan direhabilitasi oleh Dewan Disiplin Nasional.

2.3. **Sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan**

Dewan Juri atau Wasit berhak menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi sebagai berikut :

1. Peringatan
2. Denda berupa uang tunai sebanyak-sebanyak 10x biaya pendaftaran untuk mengikuti 1 (satu) nomor/kelas dalam kegiatan tersebut.
3. Hukuman berupa waktu dan/atau nilai
4. Diskualifikasi
5. Skorsing dengan batas waktu maksimal 30 hari, terhitung mulai tanggal terjadinya pelanggaran.

Di samping itu, Dewan Juri atau Wasit berhak untuk mengajukan kasus atau kasus-kasus pelanggaran ke Dewan Disiplin yang sesuai dengan tingkat/kategori kegiatan tersebut (lihat ps. 10 Peraturan Dasar Olahraga), untuk dapat memberikan sanksi atau sanksi-sanksi yang lebih berat.

3. **BADAN-BADAN PERADILAN DAN DISIPLIN IMI**

3.1. **Dewan Disiplin Daerah.**

3.1.1. **Keanggotaan.**

Anggota Dewan berjumlah 3 atau 5 orang, diangkat oleh Pengprov IMI, yang dinilai memiliki pengetahuan dan integritas yang memenuhi persyaratan bagi jabatan atau tugas tersebut.

Dewan dipimpin oleh seorang Ketua Dewan, yang dipilih oleh dan dari Anggota Dewan.

Ketua Dewan, yang juga merangkap sebagai anggota, memiliki hak suara yang sama dengan para Anggota Dewan.

Pengprov IMI dapat juga menunjuk seseorang yang dinilai sebagai ahli/pakar dalam jenis kegiatan yang berkaitan dengan kasus yang sedang diproses, untuk bertindak sebagai Narasumber yang tidak memiliki hak suara (voting right).

3.1.2 Tugas Dewan Disiplin Daerah.

Membahas/memproses laporan Dewan Juri atau Wasit atau pihak terkait, tentang pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan tingkat Provinsi atau Klub (Kejuaraan maupun non Kejuaraan) dan/atau usulan untuk pemberian sanksi atau sanksi-sanksi tambahan kepada pelaku pelanggaran tersebut.

3.1.3 Wewenang Dewan Disiplin Daerah.

1. Meringankan atau memperkuat sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Dewan Juri atau Wasit.
2. Menetapkan batas waktu skorsing yang diusulkan oleh Dewan Juri atau Wasit, berkaitan dengan dijatuhkannya sanksi atau sanksi-sanksi lain.
3. Menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi tambahan, dengan atau tanpa merubah sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Badan Peradilan pada tingkat dibawahnya kepada pelaku pelanggaran tersebut (lihat pasal. 2.3.).
4. Melaporkan /mengajukan kasus pelanggaran ke Dewan Disiplin Nasional, untuk mendapatkan sanksi yang lebih berat.

3.1.4 Batas Kewenangan Dewan Disiplin Daerah.

1. Hanya berwenang membahas/memproses dan menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi untuk perkara pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan tingkat Provinsi dan Klub (Kejuaraan maupun Non Kejuaraan).
2. Tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi Eksklusi.

3.2. Dewan Banding Daerah.

- 3.2.1** Anggota Dewan berjumlah 3 atau 5 orang, diangkat oleh Pengprov IMI, yang dinilai memiliki pengetahuan dan integritas yang memenuhi persyaratan bagi jabatan atau tugas tersebut.

Dewan dipimpin oleh seorang Ketua Dewan, yang dipilih oleh dan dari Anggota Dewan.

Ketua Dewan, yang juga merangkap sebagai anggota, memiliki hak suara yang sama dengan para Anggota Dewan.

Pengprov IMI dapat juga menunjuk seseorang yang dinilai sebagai ahli/pakar dalam jenis kegiatan yang berkaitan dengan kasus yang sedang diproses, untuk bertindak sebagai Narasumber yang tidak memiliki hak suara (voting right).

3.2.2 Tugas Dewan Banding Daerah.

Membahas/memproses permohonan banding, yang diajukan oleh pihak terkait atas keputusan yang dibuat oleh Dewan Juri atau Wasit.

3.2.3 **Wewenang Dewan Banding Daerah.**

1. Menerima permohonan banding yang diajukan. Dalam hal ini Dewan dapat membatalkan, memperingan sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Dewan Juri.
2. Menolak permohonan banding yang diajukan dan memperkuat keputusan Dewan Juri tentang sanksi atau sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pemohon banding.

3.2.4 **Batas Kewenangan Banding Daerah.**

1. Hanya berwenang membahas/memproses dan menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi untuk perkara pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan tingkat Provinsi dan Klub (Kejuaraan maupun Non Kejuaraan).
2. Tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi Eksklusi.

3.3. **Dewan Disiplin Nasional.**

3.3.1. **Keanggotaan.**

Anggota Dewan berjumlah 3 atau 5 orang, diangkat oleh PP. IMI, yang memenuhi persyaratan bagi jabatan dan tugas tersebut.

Dewan dipimpin oleh seorang Ketua, yang dipilih oleh dan dari para Anggota Dewan.

Ketua Dewan, yang juga merangkap sebagai anggota, memiliki hak suara yang sama dengan Anggota Dewan.

PP. IMI dapat juga menunjuk Anggota Komisi dari jenis olah raga yang terkait dengan perkara yang sedang diproses, atau pihak-pihak yang dipandang berkemampuan untuk bertindak sebagai Narasumber yang tidak memiliki hak suara (voting right).

3.3.2. **Tugas-tugas Dewan Disiplin Nasional**

1. Membahas/memproses laporan Dewan Disiplin Daerah tentang pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan Provinsi dan Klub (Kejuaraan maupun non Kejuaraan) dan usulan tentang sanksi atau sanksi-sanksinya.
2. Membahas/memproses laporan dewan juri atau Wasit atau pihak terkait dalam kegiatan tingkat Nasional atau Regional (baik Kejuaraan maupun non Kejuaraan) dan tingkat Internasional, tentang pelanggaran atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi serta usulan-usulan tentang sanksi atau sanksi-sanksi.

3.3.3. **Wewenang Dewan Disiplin Nasional.**

1. Memperkuat keputusan Badan-badan Peradilan pada tingkat dibawahnya (Dewan Juri dalam kegiatan tingkat Regional, Nasional atau Internasional, atau Dewan Disiplin dan Banding Daerah untuk kasus-kasus yang terjadi dalam kegiatan tingkat Daerah), tentang sanksi atau sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran.

2. Memperingan sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Badan Peradilan pada tingkat dibawahnya.
3. Menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi tambahan, dengan atau tanpa merubah sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Badan Peradilan pada tingkat dibawahnya kepada pelaku pelanggaran tersebut (lihat pasal. 2.3.).
4. Menetapkan batas waktu skorsing yang diusulkan oleh Dewan Juri dalam kegiatan tingkat Nasional atau Internasional, berkaitan dengan dijatuhkannya sanksi atau sanksi-sanksi lain.
5. Menjatuhkan sanksi Eksklusi.

3.4. **Dewan Banding Nasional.**

3.4.1. **Keanggotaan.**

Anggota Dewan berjumlah 3 atau 5 orang yang diangkat oleh PP. IMI, yang dinilai memenuhi persyaratan bagi jabatan dan tugas tersebut.

Dewan dipimpin oleh seorang Ketua, yang dipilih oleh dan dari para Anggota Dewan.

Ketua Dewan yang juga merangkap sebagai anggota memiliki hak suara yang sama dengan Anggota Dewan.

PP. IMI dapat juga menunjuk Ketua atau Anggota Komisi dari jenis olahragayang terkait dengan perkara yang sedang diproses, untuk bertindak sebagai Narasumber yang tidak memiliki hak suara (voting right).

3.4.2. **Tugas Dewan Banding Nasional.**

1. Membahas/ memproses permohonan banding yang diajukan oleh pihak terkait, atas keputusan yang diambil oleh Dewan Juri berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan dalam kegiatan tingkat Nasional.
2. Membahas/memproses permohonan banding yang diajukan oleh pihak terkait, atas keputusan yang diambil oleh Dewan Disiplin dan Banding Daerah, berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan dalam kegiatan tingkat Daerah.

3.4.3 **Wewenang Dewan Banding Nasional.**

1. Menerima permohonan yang diajukan. Dalam hal ini Dewan dapat memperingan atau bahkan membatalkan sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh badan-badan Peradilan pada tingkat dibawahnya.
2. Menolak permohonan banding yang diajukan dan memperkuat keputusan

Badan-badan Peradilan pada tingkat dibawahnya tentang sanksi atau sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pemohon banding.

4. **PROTES DAN BANDING.**

4.1. **Hak Protes.**

Hak Protes adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB)

Peserta suatu kegiatan (pasal 14.1. Peraturan Dasar Olahraga) dapat mengajukan protes atas hal-hal sebagai berikut :

1. Keabsahan dan/atau status peserta lain.
2. Keabsahan status dan/atau spesifikasi sepeda motor yang digunakan oleh peserta lain.
3. Tindakan tidak sportif yang dilakukan peserta lain, sehingga merugikan pihak yang mengajukan protes dan/atau pihak lain.
4. Jalannya lomba.
5. Hasil lomba (sementara) yang diumumkan oleh Panitia.

4.2. **Hak Banding.**

Hak Banding adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB)

4.2.1. **Dalam Kegiatan Tingkat Daerah dan Klub.**

1. Permohonan banding terhadap keputusan atau keputusan-keputusan Dewan Juri atau Wasit, diajukan ke Dewan Disiplin atau Banding Daerah.
2. Permohonan Banding terhadap keputusan atau keputusan-keputusan Dewan Disiplin atau Dewan Banding Daerah, diajukan ke Dewan Banding Nasional.

4.2.2. **Dalam kegiatan tingkat Nasional dan Regional.**

Permohonan Banding terhadap keputusan atau keputusan-keputusan Dewan Juri diajukan ke Dewan Banding Nasional.

4.3. **Tata Cara dan Batas Waktu Mengajukan Protes.**

4.3.1. **Tata cara pengajuan protes.**

Dalam suatu kegiatan, protes juga harus diajukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pelengkap untuk kegiatan tersebut dan diserahkan kepada Pimpinan Perlombaan atau Sekretaris Perlombaan bersama dengan biaya protes.

4.3.2 **Batas Waktu Pengajuan Protes.**

1. Protes tentang keabsahan/status peserta, harus sudah diajukan sebelum latihan resmi dimulai.
2. Protes tentang spesifikasi motor, tindakan tidak sportif atau jalannya lomba, harus diajukan selambat-lambatnya 30 menit setelah nomor lomba (race) yang bersangkutan selesai.

Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor

47 TENTANG DISIPLIN & PERADILAN

3. Protes tentang hasil lomba (sementara), harus diajukan selambat-lambatnya 30 menit setelah hasil lomba tersebut diumumkan.

4.4. Keputusan mengenai proses.

Setelah mengadakan hearing, Dewan Juri/Wasit harus membuat keputusan berkaitan dengan adanya protes yang diajukan.

Keputusan tersebut harus dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pelengkap untuk kegiatan tersebut dan apabila dipandang perlu dalam Peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

4.5. Sanksi.

Semua pihak yang terkait, terikat pada keputusan yang dibuat oleh Dewan Juri atau Wasit.

Keputusan tersebut tetap berlaku sepenuhnya, walaupun ada permohonan banding, sampai ada keputusan dari Badan yang berwenang.

4.6. Tata cara dan Batas waktu pengajuan banding.

Permohonan Banding hanya akan diproses apabila diajukan dengan cara yang sesuai dengan peraturan dan tidak melampaui batas waktu yang ditentukan.

4.6.1. Tata cara pengajuan permohonan banding.

1. Permohonan banding harus diajukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau setidak-tidaknya dengan Pos Kilat Khusus ke Pengprov IMI atau PP. IMI sesuai dengan tingkat kegiatan tersebut.

2. Dalam surat permohonan banding yang dicantumkan :
 - a. Keputusan Badan Peradilan yang menjadi penyebab diajukannya permohonan banding tersebut, berikut penjelasan rinci tentang hal tersebut.
 - b. Keterangan singkat tentang alasan atau alasan-alasan pengajuan permohonan banding tersebut.
3. Biaya banding dan/atau uang garansi harus disampaikan bersama-sama dengan surat permohonan banding.

4.6.2. **Batas waktu pengajuan banding.**

Batas waktu pengajuan banding adalah sebagai berikut :

1. Banding terhadap keputusan Dewan Juri atau Wasit : 48 jam.
2. Banding terhadap keputusan Dewan Disiplin Daerah : 5 hari.

Batas-batas waktu tersebut diatas, dihitung mulai hari/tanggal diterimanya keputusan yang menjadi penyebab diajukannya permohonan banding tersebut (lihat pasal 4.2.).

4.7. **Biaya-Biaya.**

4.7.1. **Biaya-biaya berkaitan dengan pengajuan protes atau permohonan banding.**

Besarnya biaya-biaya dan/atau uang garansi yang harus dibayar ketika mengajukan protes adalah sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Biaya dan/atau uang garansi yang harus dibayar ketika mengajukan permohonan banding adalah sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Ketentuan tersebut harus dicantumkan dalam Peraturan Pelengkap setiap kegiatan.

Biaya-biaya tersebut akan “hilang” atau tidak dikembalikan apabila :

1. Protes atau permohonan banding yang diajukan ditolak, baik karena kurangnya bukti atau tidak berdasar.
2. Protes atau permohonan banding tersebut dicabut, baik sebelum atau sesudah sidang/dengar pendapat dimulai.

4.7.2. **Biaya-biaya berkaitan dengan penundaan sidang.**

Apabila sidang ditunda atas permintaan salah satu pihak untuk mendatangkan saksi atau saksi-saksi tambahan, maka pihak tersebut dapat diminta untuk menyerahkan uang garansi tambahan, yang besarnya ditentukan oleh Badan Peradilan yang bersangkutan. Sidang tidak akan dilanjutkan sampai uang garansi tambahan tersebut dilunasi.

4.8. **Batas waktu penyelenggaraan sidang.**

1. Dewan Disiplin dan Banding Daerah harus sudah bersidang dan memutuskan perkara Banding selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima laporan Dewan Juri/Wasit dan/atau surat permohonan banding.
2. Dewan Disiplin atau Dewan Banding Nasional harus sudah bersidang dan memutuskan perkara Banding selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima laporan dari Badan Peradilan pada tingkat dibawahnya atau Surat Permohonan Banding.

4.9. **Penundaan pelaksanaan sanksi.**

Permohonan banding terhadap sanksi skorsing yang diajukan secara benar dan segera disampaikan kepada Dewan Banding Nasional / PP. IMI, akan menunda pelaksanaan sanksi tersebut sampai ada keputusan dari Dewan Banding yang terkait.

5. **TATA CARA SIDANG BADAN-BADAN PERADILAN.**

5.1.1. **Hak untuk diperiksa.**

Pihak atau pihak-pihak yang dituduh melakukan pelanggaran peraturan atau

peraturan-peraturan IMI, memiliki hak untuk diperiksa dan/atau mempertahankan atau membela diri.

Pembelaan yang disampaikan harus berdasarkan fakta atau fakta-fakta yang kuat serta peraturan atau peraturan-peraturan IMI, termasuk Peraturan Dasar Olah Raga dan Lampiran-Lampirannya.

Apabila pihak atau pihak-pihak yang akan diperiksa tidak hadir tanpa alasan apapun atau yang dapat diterima oleh Badan Peradilan yang terkait, maka keputusan atau keputusan-keputusan Badan Peradilan tersebut akan

dijatuhkan secara " in absentia " .

Apabila semua pihak yang terkait dengan kasus yang sedang diproses sepakat, bahwa kasus tersebut sepenuhnya terserah kepada interpretasi peraturan atau peraturan-peraturan IMI, maka keputusan Dewan akan diambil berdasarkan pernyataan/laporan tertulis yang telah disampaikan oleh pihak-pihak tersebut tanpa mengadakan sidang pemeriksaan atau dengar pendapat.

5.1.2. **Sidang Pemeriksaan.**

Sidang-sidang Pemeriksaan bersifat terbuka, kecuali Badan Peradilan yang bersangkutan menyatakan sebaliknya.

Segera setelah sidang dibuka, ketua Dewan akan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan, untuk menyampaikan keterangan tentang kasus tersebut, tanpa hadirnya saksi atau saksi-saksi.

Selanjutnya Dewan akan mendengarkan kesaksian dari saksi atau saksi-saksi untuk melengkapi data-data yang diperlukan. Dalam sidang atau sidang-sidang tersebut, Anggota Dewan atas persetujuan Ketua Dewan, dapat mengajukan pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan kepada semua pihak yang terkait (termasuk saksi atau saksi-saksi).

5.3. **Saksi-saksi.**

Pihak-pihak yang terkait dengan kasus atau kasus-kasus yang sedang diproses, berhak untuk membawa atau mendatangkan saksi atau saksi-saksi.

Jumlah dan nama atau nama-nama saksi, harus di beritahukan kepada Dewan Peradilan yang terkait, bersama dengan pengajuan surat protes atau banding.

Kehadiran maupun biaya untuk menghadirkan saksi atau saksi-saksi tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengajukan.

Badan Peradilan IMI tidak berwenang untuk meminta saksi atau saksi-saksi untuk memberi keterangan dibawah sumpah. Jadi kesaksian diberikan secara sukarela dengan menjunjung tinggi asas sportifitas dan kejujuran. Saksi atau saksi-saksi hanya boleh memberikan keterangan atau kesaksian tentang fakta atau fakta-fakta yang dilihat atau diketahuinya secara langsung dan bukan pendapatnya, kecuali badan peradilan yang terkait menilai saksi atau saksi-saksi tersebut sebagai ahli/pakar dibidang yang terkait dengan kasus yang sedang diproses.

Setelah memberikan kesaksian, saksi atau saksi-saksi dilarang meninggalkan ruang sidang dan/atau berbicara dengan saksi atau saksi-saksi lain yang masih akan memberikan kesaksian lebih lanjut.

5.4. **Keputusan.**

Keputusan semua Badan Peradilan IMI, diambil dengan cara pemungutan suara, berdasarkan suara terbanyak. Baik Ketua maupun Anggota Dewan memiliki hak suara yang sama. Dalam sistem Peradilan IMI tidak dikenal adanya suara abstain.

Badan-badan Peradilan Banding baik Daerah maupun Nasional, dalam memutuskan perkara atau perkara-perkara banding yang diajukan oleh pelaku pelanggaran, tidak boleh menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi yang lebih berat daripada sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Badan Peradilan pada tingkat dibawahnya.

Keputusan Badan Peradilan berlaku segera setelah diumumkan, kecuali apabila ada permohonan banding yang segera diajukan. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh Dewan Disiplin Nasional atau Dewan Banding Nasional bersifat final, kecuali salah satu pihak yang terkait dapat menemukan bukti atau bukti-bukti baru, yang belum atau tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam sidang sebelumnya, serta dinilai dapat mempengaruhi keputusan yang telah diambil. Pihak tersebut harus mengajukan permohonan sidang ulang secara tertulis kepada Badan Peradilan yang terkait, disertai keterangan rinci tentang bukti atau bukti-bukti yang baru ditemukan, yang akan menjadi bahan pertimbangan Badan Peradilan tersebut dalam memutuskan apakah sidang

ulang perlu atau layak diselenggarakan.

Keputusan tersebut diatas beserta alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangannya dan bukti atau bukti-bukti baru yang diterima harus diberitahukan/disampaikan kepada Sekjend IMI. Semua berkas dan/atau dokumen yang menyangkut persidangan Badan Peradilan IMI, harus diserahkan ke Sekretariat PP. IMI atau Pengprov IMI sesuai dengan tingkat Badan Peradilan tersebut untuk disimpan dan /atau ditindak lanjuti.

5.5. **Kerahasiaan.**

Setiap anggota Badan-badan Peradilan IMI, wajib menjaga kerahasiaan sidang intern atau pertimbangan-pertimbangan yang melatar belakangi keputusan Dewan.

5.6. **Pemberitahuan mengenai keputusan.**

Semua keputusan Badan-badan Peradilan IMI harus disampaikan secara tertulis kepada semua pihak yang terkait, baik diserahkan secara langsung atau melalui Surat Kilat Khusus dengan dilampiri Formulir Tanda Terima yang harus dikirim kembali ke Badan Peradilan yang terkait.

Disamping itu, keputusan tersebut juga harus diberitahukan ke Pengprov IMI daerah asal pihak-pihak yang tersangkut.

Keputusan-keputusan Dewan Disiplin Nasional atau Dewan Banding Nasional juga harus diberitahukan ke semua Pengprov IMI.

5.7. **Publikasi.**

Badan-badan Peradilan IMI berhak untuk mempublikasikan keputusan-keputusan yang dibuat, berikut nama atau nama-nama pihak-pihak yang terkait.

Pihak dan/atau pihak-pihak yang namanya tercantum dalam publikasi tersebut, tidak berhak untuk berkeberatan dan/atau mengajukan protes, banding dan/atau tuntutan apapun kepada PP. IMI maupun Pengprov IMI, Badan-badan Peradilan IMI dan/atau perorangan yang mempublikasikan hal tersebut diatas.

6. **BIAYA-BIAYA BERKAIT DENGAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN BADAN PERADILAN.**

Biaya-biaya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan keputusan Badan Peradilan, ditetapkan oleh Badan Peradilan tersebut dan menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang dinyatakan kalah atau salah oleh Dewan.

6.1. **Pembayaran denda dan/atau biaya.**

Apabila sanksi telah ditetapkan dan biaya dan/atau denda yang harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu 30 hari setelah keputusan diberitahukan sesuai dengan bunyi pasal 5.6., maka semua pihak atau pihak-pihak yang harus melunasi, terkena sanksi skorsing, sampai biaya dan/atau denda tersebut dilunasi.

7. **AZAS TIMBAL BALIK.**

IMI merupakan satu-satunya induk organisasi Indonesia Olahraga Bermotor - baik sepeda motor maupun mobil - di Indonesia.

Dengan demikian maka sanksi skorsing atau diskualifikasi yang dijatuhkan kepada semua pihak dalam kegiatan sepeda motor berlaku juga dalam kegiatan mobil. Demikian pula sebaliknya.
